ACTANOVA DIGITAL ARCHIVE

OPEN ACCESS SCHOLARLY PRESERVATION & PERMANENT REPOSITORY

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) yang tidak Terdaftar BPOM

Authors: Bayu Prio Wicaksono, Ahmad Suryono

Journal: Journal Customary Law - Vol. 1 No. 1 (2024)

Publisher: Indonesian Journal Publisher

Persistent DOI: https://doi.org/10.47134/jcl.v1i1.2290

Archived & Retrieved via ActaNova Gateway on: 22 October 2026, 06:26 UTC

DIGITAL PRESERVATION & ARCHIVAL INTEGRITY STATEMENT

This PDF is an authentic, preserved digital version of a peer-reviewed scholarly manuscript deposited into the ActaNova Archival Network. ActaNova guarantees long-term bitstream preservation, cryptographic checksum integrity, and uninterrupted global discovery under Open Archives Initiative Protocol (OAI-PMH) and Google Scholar metadata harvesting.

HOW TO CITE THIS RECORD:

Bayu Prio Wicaksono, Ahmad Suryono. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) yang tidak Terdaftar BPOM". Journal Customary Law, Vol. 1 No. 1 (2024). DOI: 10.47134/jcl.v1i1.2290

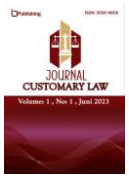
ActaNova Journal Metadata Preservation & Discovery Service

Media Digital Publikasi Indonesia

National Open Science & Long-Term Digital Repository Infrastructure

Bitstream Storage Verified | OAI-PMH Compliant | Crossref & DOAJ Compatible

Permanent Archival Node: https://actanova.mediadigitalpublikasi.com/journals



Customary Law Journal Volume: 1, Number 1, 2023, *Page*: 1-10

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) yang tidak Terdaftar BPOM

Bayu Prio Wicaksono[1], Ahmad Suryono[2]*

[1, 2] Universitas Muhammadiyah Jember; ahmad.suryono@gmail.com

Abstark: Hukum Perlindungan Konsumen selain memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, juga menjamin hak-hak pemenuhan kepada konsumen. Perlindungan kepada konsumen juga mencakup perlindungan terhadap produk-produk skincare/kosmetika yang berbahaya yang tidak seharusnya diperjual belikan atau di edarkan untuk masyarakat umum. Pelaku usaha harus bertindak jujur saat memproduksi atau memperjual belikan produknya kepada konsumen. Apabila konsumen di rugikan pelaku usaha diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang di derita oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki masalah hukum terkait penggunaan kosmetik ilegal atau tidak terdaftar menurut BPOM, terutama di kalangan remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode perundang-undangan, metode kasus, dan metode konseptual. Hasil dari Penelitian ini Perlindungan hukum terhadap pengguna skincare HN diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat 1-4, dengan pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi; Badan POM mewajibkan pelaku usaha memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan memberikan sanksi pada produk yang melanggar, bukan pada niat pelaku.

Katakunci: Perlindungan konsumen; konsumen; pelaku usaha

DOI: https://doi.org/10.47134.jcl.v1i1.2290
*Correspondence: Ahmad Suryono
Email: ahmad.suryono@gmail.com

Received: 03-10-2023
Accepted: 14-11-2023
Published: 29-12-2023

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *Consumer Protection Law not only provides legal protection to consumers, but also ensures fulfillment rights for consumers. Consumer protection also includes safeguarding against dangerous skincare/cosmetic products that should not be sold or distributed to the general public. Businesses must act honestly when producing or selling their products to consumers. If consumers are harmed, businesses are obligated to compensate for all losses suffered by consumers. The research aims to investigate legal issues related to the use of illegal or unregistered cosmetics according to BPOM, especially among teenagers. The research methods used are legislative, case study, and conceptual methods. The findings of this study indicate that the legal protection for users of HN skincare is regulated in the Consumer Protection Law, Articles 19 paragraphs 1-4, with businesses being responsible for compensation; BPOM requires businesses to have a Good Cosmetic Manufacturing Practice Certificate and imposes sanctions on products that violate regulations, not on the intention of the actors.*

Keywords: *Consumer protection; consumer; businessmen*

Pendahuluan

Hukum perlindungan konsumen selain memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, Undang-Uundang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk mempromosikan transaksi yang adil atau aktivitas perdagangan saat menyampaikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan di lingkungan publik. Misalnya, dalam hal penggunaan suatu produk, seperti kosmetik atau produk kecantikan, pemerintah memerlukan penyataan yang menyeluruh dari pelaku usaha mengenai informasi tentang produk tersebut, terutama terkait dengan keamanan atau kesehatan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya pasar produk kosmetik, para pelaku bisnis dituntut untuk

memenuhi permintaan konsumen (Xiao, 2021; Zuchowska-Grzywacz, 2019). Alhasil, mereka yang membuat kosmetik secara ilegal atau tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ingin mendapat uang lebih banyak. Konsumen terus menggunakan kosmetik tanpa izin edar, terutama di kalangan remaja, karena mereka tidak menyadari implikasi negatifnya. Ada berbagai kosmetik yang tersedia di pasaran pada periode perdagangan bebas ini, semuanya dengan nama, harga, dan karakteristik yang bervariasi. Karena adanya pedagang bebas, banyak pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan membuat atau memperdagangkan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar distribusi publik (Nomani, 2019).

Karena ilegal atau belum terdaftar di BPOM, kosmetik yang dibeli dengan harga murah jauh di bawah harga pasar. Ini mengacu pada barang manufaktur yang disiapkan untuk dijual dan memiliki izin untuk dijual. Namun demikian dalam penelitian tentang barang kosmetik yang berbahaya bagi konsumen ini, apabila terdapat ketidaktahuan pelanggan terhadap efek negatif yang ditimbulkan dari kosmetik yang komponennya tidak jelas dalam produk tersebut, hal ini dapat dijadikan pembenaran bagi mereka yang tetap menggunakan kosmetik tersebut (Benöhr, 2020; Nomani, 2020). Salah satu alasan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM masih beredar adalah karena konsumen biasanya tidak hati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli. Pasar tradisional, warung kecil, dan beberapa pengecer online yang sedang berkembang semuanya dapat digunakan untuk mendistribusikan kosmetik.

Karena toko-toko ini dianggap lebih masuk akal dan lebih murah dari pada toko kosmetik ternama, pelanggan harus berhati-hati saat membeli di sana (Ostrowska-Dankiewicz, 2019). Ahmad Miru menyatakan hal tersebut memungkinkan beredarnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha, izin edar dari pemerintah sampai yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah (Miru, 2011) Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1). Kosmetika yang tidak didaftarkan biasanya mengandung bahan berbahaya, menurut Badan POM, yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan biasa. Makanya, Badan POM melarang peredaran kosmetik tersebut. Barang kecantikan tidak terdaftardengan Badan POM. Pada dasarnya, ini terdiri dari asam rhodamin, hidrokuinon, merkuri, dan asam retinoat. Penggunaan bahan-bahan tersebut sudah dilarang oleh BPOM sendiri.

Saat digunakan dalam aplikasi kosmetik, bahan kimia hydroquinone berfungsi sebagai pemutih dan pencerah kulit. Saat terkena hydroquinone, senyawa ini biasanya menghasilkan iritasi kulit, kemerahan, dan rasa terbakar (Selletti, 2020). Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disebut juga UUPK, dan undang-undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik di bidang hukum Perdata (Perdata) maupun Hukum Publik, secara kualitatif menentukan ukurannya agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum (Hukum Pidana dan Hukum Tata Usaha Negara). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau dikenal juga dengan UUPK mengatur tentang interaksi antara konsumen dan pelaku di Indonesia. Frasa “segala upaya untuk menjamin kepastian hukum”, yang termaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK dimaksudkan untuk memberikan Konsumen harus memiliki kepastian hukum tentang

tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan dirinya dan pelaku usaha (Yodo, 2004), Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi Cet-11, Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, hal. 1).

Peraturan UUPK harus praktis diterapkan agar konsumen dan pelaku usaha mendapatkan keadilan, dan negara berkepentingan agar Undang-Undang tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Inilah yang dimaksud dengan "kepastian hukum" (Sidabalok, 2014) Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 27). Keikutsertaan berbagai pakar hukum bertujuan untuk memperjelas bahwa kajian Hukum Ekonomi mencakup Hukum Perlindungan Konsumen. Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, hukum ekonomi adalah aturan hukum administrasi yang berlaku di seluruh negara dan membatasi hak-hak pribadi yang didirikan atau dijamin oleh hukum perdata (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, op.cit, (2004) hal. 2) Ketentuan semacam ini merupakan ketentuan administratif di bidang ekonomi, yang kemudian dikategorikan dalam judul Droit Economique.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotic, deksametason, hingga hidrokuinon (Spaeth, 2022). Zat Berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik dengan demikian didefinisikan sebagai bahan kimia medis yang penggunaannya dalam bahan baku produksi kosmetik dilarang karena dapat membahayakan organ tubuh manusia (https://gayasehatku.com/amankah-penggunaan-krim-pemutihh-nuntuk-wajah/, Elisa & (Umi, 2022) Krim Pemutih HN Untuk Wajah diakses November 8, 2022) Oleh karena itu, penggunaan senyawa farmasi yang berbahaya untuk dikonsumsi dan pembuatan kosmetik dilarang (Nizioł, 2021). Badan POM akan berupaya melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan Badan POM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran sebagai bagian dari upaya peningkatan perlindungan dan pengawasan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Badan Penerbitan Media Massa secara Berkala atau Pers atau media cetak Badan POM dalam pembahasannya mengenai fakta-fakta manfaat krim HN pada Desember tahun 2020 mengungkapkan bahwa krim merk HN menjadi salah satu produk yang disita Badan POM. Penyebabnya adalah bahan kimia berbahaya merkuri yang terdapat pada kosmetik HN untuk krim malam dan pagi yang sering digunakan sebagai pencerah namun tidak memiliki izin edar (https://hotelier.id/hn-skincare-apakah-aman-dan-bpom/, (Afsheena, 2022), diakses pada tanggal 23 November jam 2022). Alasan peneliti mengambil isu hukum tersebut yakni, kosmetik yang dilarang atau tidak memiliki izin edar Badan POM sangat buruk bagi masyarakat, terutama di kalangan remaja. Banyak remaja yang mengalami efek samping dari pemakaian krim HN mulai dari adanya kandungan berbahaya, tidak tercantum komposisi, hingga tidak terdaftar di Badan POM (Ayunda, 2022; Sugiarto, 2020). Tingginya kandungan metanol dalam krim wajah bisa membuat kulit

rentan mengalami iritasi, sedangkan kalangan remaja mayoritas, ada atau tidaknya persetujuan dari Badan POM, mereka kurang memperhatikan kosmetik yang mereka gunakan. Saat membeli kosmetik, konsumen harus sangat berhati-hati untuk mencegah efek negatif pada kesehatan tubuh terutama pada kulit. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Skin Care HN (Hetty Nugrahati) Yang Tidak Terdaftar BPOM".

Metode Penelitian

Ada berbagai metode yang digunakan dalam penelitian hukum, antara lain metode perun-dang-undangan, metode kasus, dan metode konseptual (Marzuki, 2017), penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, Hal 132). Pendekatan-pendekatan penelitian tersebut digunakan untuk mendapat informasi tentang berbagai aspek dari topik yang diteliti. Pertama, pendekatan un-dang-undang (statute approach), yang dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Kedua, Pen-dekatan kasus (case approach) digunakan dengan meneliti kasus-kasus relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan dengan akibat hukum yang berkepanjangan. Kasus ini mungkin terjadi di Indonesia atau di negara lain. Ketiga, menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan menyimpang jauh dari ide-ide yang dihasilkan ilmu hukum.

Menemukan konsepsi yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan unsur-unsur hukum lainnya yang berkaitan dengan situasi hukum adalah tujuannya (Soejono Soekanto dan (Mamuji, 1985), Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 1985 hal 96). Penelitian ini mengacu pada konsep-konsep yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti. Penulis penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data untuk studi kepustakaan mereka, strategi untuk mengumpulkan informasi berdasarkan sumber pustaka. Bahan hukum berdasarkan permasalahan yang meliputi bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan sesuai dengan tema masalah yang akan diteliti secara mendalam. Dari segi bahan hukum, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya diu-raikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga tampak lebih sistematis tertulis. Penalaran deduktif, yang melibatkan penarikan kesimpulan dari suatu masalah yang bersifatumum ke masalah khusus yangdihadapi, digunakan untuk mengolah bahan untuk menanggapi masalah yang telah dikemukakan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Skincare HN yang Mengandung Merkuri

Produk Skin Care HN adalah rangkaian produk perawatan kulit yang meliputi pembersih wajah, toner, dan krim untuk siang dan malam. Dengan sedikit aplikasi saja, krim ini menjanjikan kulit yang halus, cerah, dan cantik. Selain itu, losion pemutih ini dipercaya dapat mengatasi berbagai masalah kulit (Mora, 2021). Mengatasi jerawat, menghilangkan flek hitam, memutihkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan melindungi kulit dari radiasi sinar UV adalah beberapa contohnya, Toner dan sabun muka adalah satu-satunya produk yang mengandung 1,85 etanol dan 10,20 metanol. Karena metanol tidak

dapat dimanfaatkan, jumlah tersebut melebihi ambang batas yang diperbolehkan Badan POM. Jika dilihat dari segi negatifnya, merkuri tidak boleh digunakan dalam kosmetik. Meskipun sering disimpan dalam wadah yang tidak berlabel, barang yang mengandung merkuri seringkali tidak memiliki label (Biel, 2020). Oleh karena itu konsumen tidak menyadari kandungan merkuri dari produk yang mereka gunakan (https://www.klikdokter.com//info-sehat/kulit/tanda-tanda-wajah-rusak-karena-merkuri, (dr. Ariana Heidyana, 2022), diakses pada tanggal 23 Januari 2023). Efek samping penggunaan krim merkuri tidak langsung muncul, biasanya muncul dalam 2-10 tahun. Yang lebih berbahaya adalah begitu merkuri masuk ke dalam tubuh, sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk dihilangkan (Ariana Heidyana (2022). Produk Perawatan kulit yang mengandung merkuri dapat menyebabkan mati rasa dan kesemutan, terutama di area tangan, kaki, dan mulut (Rizal, 2019). Itu juga dapat membahayakan sistem kekebalan tubuh, paru-paru, dan ginjal. Produk perawatan kulit yang mengandung merkuri selama kehamilan dapat menyebabkan masalah perkembangan otak dan saraf pada bayi yang belum lahir.

Seperangkat peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan perlindungan konsumen mengatur perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang diakibatkan oleh upaya pemenuhan tuntutan. Konsumen Indonesia menghadapi masalah yang jauh lebih rumit dari sekedar bagaimana memilih produk. Isu-isu tersebut melibatkan peningkatan kesadaran semua orang tentang betapa pentingnya melindungi konsumen yang menggunakan produk yang diproduksi atau dibuat oleh pengusaha, termasuk pemilik bisnis, pemerintah, dan bahkan konsumen itu sendiri (Arindrajaya, 2022; Lería, 2021). Seorang pengusaha juga harus menghargai hak-hak yang ada pada konsumen dengan cara memproduksi barang yang aman digunakan dan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." Maka, peran pemerintah dalam membela masyarakat terhadap peredaran produk perawatan kulit HN yang mengandung merkuri sangatlah penting (Dammann, 2021). Ada 4 pendekatan untuk menerapkan perlindungan hukum bagi pelanggan yang menggunakan barang kosmetik yang mengandung merkuri atau tidak terdaftar di Badan POM:

1. Pencabutan izin usaha edar dan industri kosmetika;
2. Sanksi administratif berupa penghapusan barang kosmetik yang mengandung bahan ber-bahaya dari peredaran;
3. penggunaan hukuman dan ganti rugi;
4. Perlindungan hukum dari aspek hukum pidana. (Ayu Humaira, 2021) Perlin-dungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, hal. 80)

Didalam UUPK pelaku usaha wajib menganti kerugian kepada konsumen jikapada kemudian hari konsumen tersebut mengalami masalah kesehatan karena barang yang di

produksi oleh pelaku usaha atau yang digunakan oleh konsumen, hal tersebut sudah dijelaskan didalam UUPK Pasal 19 yang berbunyi;

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atauperawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perun-dang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengha-puskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebihlanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

Tidak hanya didalam UUPK pelaku usaha wajib menganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk tanggung jawab yang bisa konsumen ajukan selain 43 yang ada didalam UUPK adalah melalui gugatan KUHperdata karena pelaku usaha yang merugikan konsumen disebabkan oleh perbuatannya (Adamenko, 2020). Dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHperdata yang berbunyi "tiap berbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menganti kerugian orang lain". Jadi jika pelaku usaha tersebut mengedarkan atau mendistribusikan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau ilegal konsumen berhak mengajukan gantirugisesuai dengan kerugian yang di alaminya.

Peran Badan POM Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Skincare HN Yang Mengandung Merkuri

Badan POM tidak bisa menjamin bahwa suatu produk berbahaya atau tidak tergantung dari komposisi produk tersebut. Secara Peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, suatu kosmetik yang diedarkan di masyarakat, di luar cream atau kosmetik racikan daridokter harus memiliki izin edar dari Badan POM. Produk kosmetik yang terdaftarsudah dipastikan memenuhi uji kualitas mutu yang ditetapkan oleh Badan POM (Cordova, 2023; Zulham, 2023). Pada saat pengujian produk, banyak parameter yang harus di penuhi oleh pelaku usaha atau produsen. Produk kosmetik yang sudah terdaftar di Badan POM dapat dipastikan aman, bermutu, dan memenuhi klaim manfaat dan kesehatannya. Menurut Badan POM cream HN ini berpotensi berbahaya karena belum terdaftar. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan POM untuk suatu produk adalahdengan memberikan izin edar yang tertuang dalam Peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Suatu produk kosmetik atau skin care dikatakan tidak terdaftar di Badan POM dikarenakan beberapa hal yaitu;

1. Sarana distribusi perorangan yang ilegal atau yang tidak mempunyai izin edar;

2. Tidak mempunyai niat untuk mendaftarkan produknya di Badan POM;
3. Tidak memenuhi segi kelayakan pembuatan kosmetik; Segi kelayakan kosmetik meliputi:
 a. Kelayakan formulasi;
 b. Kelayakan produksi;
 c. Kelayakan sarana;
 d. Tempat produksi.

Suatu pelaku usaha pasti mempunyai seseorang yang bertanggungjawab dalam pembuatan produk kosmetik atau skin care tersebut. Ada juga pembuat kosmetik atau skincare tersebut yang tidak mempunyai latar belakang kefarmasian danhanya bermodalkan informasi dari orang lain. Dalam proses pembuatan izin edar dari Badan POM melewati beberapa tahapan. Menurut Per-aturan Badan POM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik. Pengawasan tersebut terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu;

1. Pengawasan sarana produksi; Pengawasan sarana peredaran. Dalam peraturan tersebut pemeriksaan di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu;
 a. Sertifikasi (pada saat pendaftaran);
 b. Rutin (produsen yang memproduksi dan sudah mengedarkan produk nya akan diperiksa rutin oleh Badan POM);
 c. Kasus (pengaduan dari masyarakat).

Ada 3 (tiga) lapisan sistem pengawasan yang dilakukan Badan POM dalam peredaran kosmetik atau skincare;

1. Produsen yang sudah mengantongi izin edar dari Badan POM harus bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dan kemanfaatan produknya;
2. Pemerintah dalam hal ini Badan POM sebagai badan regulator untuk melakukan pengawasan disarana dan prasarananya (Prastyanti, 2021). Pemeriksaan prasarana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;
 a. Premarket (sebelum produk di edarkan)
 b. Posmarket (sesudah produk diedarkan)
3. Masyarakat, peran masyarakat sangat, penting dalam melaporkan produk-produk ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan dan melaporkannya ke Badan POM

Di Badan POM izin edar kosmetik ditandai dengan No. izin edar kode NA (notifikasi). Sebelum mendapatkan izin edar produk dari Badan POM hal yang perlu di perhatikan adalah;

1. Memastikan sarana legal: Sarana dapat dikatakan legal jika mempunyai izin usaha. Izin usaha tersebut berbentuk NIB (Nomer Induk Berusaha).
2. Memastikan legalitas produk Dalam memproduksi suatu produk pelaku usaha harus mempunyai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik).

Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Skincare HN atau konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1 sampai 4, dimana

pelaku usaha diberikan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Selain itu, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui KUHperdata yang tertuang pada Pasal 1365 dan Pasal 1366. Gugatan dapat dilakukan atas landasan adanya pelanggaran jaminan, kelalaian dan tanggung jawab mutlak pengguna kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya.

2. Peran Badan POM dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Skincare HN yang Mengandung Merkuri, dimana setiap pelaku usaha diwajibkan mem-iliki Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen karena ada beberapa tahapan yang harus dilewati pelakuusaha. Setelah itu pelaku usaha akan memperoleh Notifikasi Kosmetika kemudian Badan POM akan memberikan No. izin edar yang diberikan kepada pelaku usaha agar bisa mendis-tribusikan produk-produknya. Selain itu sanksi Peraturan Badan POM terhadap pelanggar hanya mengarah pada sanksi produk, bukan kepada niat jahat pelaku.

Daftar Pustaka

Adamenko, A. P. (2020). Economic and legal aspects of consumer right protection in tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism*, *11*(8), 1967–1972. https://doi.org/10.14505/jemt.v11.8(48).09

Afsheena, F. (2022). *HN Skincare: Apakah Aman dan BPOM?* https://hotelier.id/hn-skincare-apakah-aman-dan-bpom/

Arindrajaya, S. C. (2022). Legal Protection Against Cryptocurrency Investors: Overview of Indonesian Consumer Protection Law. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *2*(2), 113–120. https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.32

Ayu Humaira, Y. d. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Universitas Malikussaleh*, *IV* (2), 79–82.

Ayunda, R. (2022). Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: What Are the Legal Challenges and Certainties? *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, *18*(2), 144–163. https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.43307

Benöhr, I. (2020). The United Nations Guidelines for Consumer Protection: Legal Implications and New Frontiers. *Journal of Consumer Policy*, *43*(1), 105–124. https://doi.org/10.1007/s10603-019-09443-y

Biel, Ł. (2020). How do supranational terms transfer into national legal systems? A corpus-informed study of EU English terminology in consumer protection directives and UK, Irish and Maltese transposing acts. *Terminology*, *26*(2), 184–212. https://doi.org/10.1075/term.00050.bie

Cordova, J. G. L. (2023). Energy consumer in the Cuban legal system: Towards comprehensive protection. *Journal of World Energy Law and Business*, *16*(4), 309–319. https://doi.org/10.1093/jwelb/jwad010

Dammann, J. (2021). Electronic Word of Mouth And Consumer Protection: A Legal And Economic Analysis. *Southern California Law Review*, *94*(3), 423–470.

dr. Ariana Heidyana. (2022). *Tanda-Tanda Wajah Rusak karena Merkuri*. https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/tanda-tanda-wajah-rusak-karena-merkuri

Lería, R. S. (2021). Digital market and consumer protection: Directive 770/2019 and its transposition into the Spanish legal system. *InDret*, *4*, 33–87. https://doi.org/10.31009/InDret.2021.i4.02

Mamuji, S. S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Mora, C. C. (2021). The protection of the consumer of legal services. *Revista de Derecho Civil*, *8*(1), 93–145.

Nizioł, K. (2021). The challenges of consumer protection law connected with the development of artificial intelligence on the example of financial services (chosen legal aspects). *Procedia Computer Science*, *192*, 4103–4111. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.185

Nomani, M. Z. M. (2019). Health care services under consumer protection laws of Union Territory of Jammu and Kashmir: A socio-legal mapping. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, *10*(12), 83–88. https://doi.org/10.37506/v10/i12/2019/ijphrd/192199

Nomani, M. Z. M. (2020). Medico-legal profiling of Sher-i-Kashmir institute of medical sciences Srinagar under consumer protection laws of union territories of Jammu and Kashmir. *Medico-Legal Update*, *20*(1), 198–203. https://doi.org/10.37506/v20/i1/2020/mlu/195250

Ostrowska-Dankiewicz, A. (2019). Consumer protection policy in the Polish life insurance market in the aspect of current legal regulations. *Investment Management and Financial Innovations*, *16*(4), 168–180. https://doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.15

Prastyanti, R. A. (2021). The Legal Aspect of Consumers' Protection from Pop-Up Advertisements in Indonesia. *Lentera Hukum*, *8*(1), 73–94. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.23479

Rizal, M. S. (2019). Legal Protection of Personal Data For Consumers in Online Transportation Exoneration Clause. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *27*(1), 68–82. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8959

Selletti, S. (2020). Current legal frameworks and consumer protection in nanocosmetics. *Nanocosmetics: Fundamentals, Applications and Toxicity*, 393–402. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822286-7.00016-4

Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

Spaeth, W. (2022). Cryptocurrencies, Electronic Securities, Security Token Offerings, Non Fungible Tokens: New Legal Regulations for "Crypto Securities" and Implications for Issuers and Investor and Consumer Protection. *Studies in Systems, Decision and Control*, *420*, 217–238. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95813-8_10

Sugiarto, I. (2020). Consumers Spiritual Rights in Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *8*(3), 437–452. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766

Umi, E. &. (2022). *Amankah Krim Pemutih HN Untuk Wajah*. https://gayasehatku.com/amankah-penggunaan-krim-pemutihh-nuntuk-wajah/

Xiao, L. Y. (2021). Regulating loot boxes as gambling? Towards a combined legal and self-regulatory consumer protection approach. *Interactive Entertainment Law Review*, *4*(1), 27–47. https://doi.org/10.4337/ielr.2021.01.02

Yodo, A. M. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Cet-11*. Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada.

Zuchowska-Grzywacz, M. (2019). Trans fatty acids in food - Current legal regulations as protections for consumers and food manufacturers. *Acta Alimentaria*, *48*(1), 105–114. https://doi.org/10.1556/066.2019.48.1.12

Zulham. (2023). A Critical Review of Consumer Protection Online Shopping, False Advertising, And Legal Protection. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(5). https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.740